



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR

Jalan Achmad Yani RT.04 RW.04 Tamiang Layang Kode Pos 73611  
Email : [set.baritotimur@bawaslu.go.id](mailto:set.baritotimur@bawaslu.go.id)

---

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR : 094/PP.00/K.KH-02/11/2023**

**TENTANG  
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN  
TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan Penanggung Jawab tugas pengawasan dan sosialisasi pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja bagi masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
  - b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur pada hari senin, 27 November 2023 menentukan Penanggung Jawab tugas pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
  - c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur sebagai Koordinator pelaksana tugas pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh koordinator divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan Seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan pengawasan tahapan masa kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi pengawasan tahapan masa kampanye Pemilihan Umum.
- KEENAM** : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur serta unit organisasi dibawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KE SATU DAN DIKTUM KEDUA;
- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksana tugas, penugasan sebagai penanggung jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
- KEDELAPAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
- KESEMBILAN** : Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Kampanye bertugas untuk melakukan Pengawasan tahapan Kampanye sesuai DIKTUM KEENAM; dan
- KESEPULUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
pada tanggal : 27 November 2023

**KETUA,**  


**FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom**

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur  
Nomor : 94/PP.00/K.KH-02/11/2023  
Tanggal : 27 November 2023

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN  
TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

| N<br>o | Nama                                                      | Jabatan                           | Kedudukan<br>Dalam Tim              |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| I.     | Koordinator / Pengarah                                    |                                   |                                     |
| 1.     | Feryanto Marthen. P, S.Kom                                | Ketua                             | Pengarah                            |
| 2.     | Fajarul Hayat, ST                                         | Anggota                           | Pengarah                            |
| 3.     | Ahmad Saufi S.Pd.I                                        | Anggota                           | Pengarah                            |
| II.    | Penanggung Jawab                                          |                                   |                                     |
| 1.     | Fajarul Hayat, ST                                         | Anggota                           | Penanggung<br>Jawab (Ex<br>Officio) |
| III.   | Ketua dan Wakil Ketua                                     |                                   |                                     |
| 1.     | Atang J.U.P Butar Butar, SH<br>NIP. 19860305 201001 1 013 | Koordinator Sekretariat           | Ketua                               |
| 2.     | Kwartino Handriano, S.IP<br>NIP. 19800519 200502 1 006    | Pelaksana PNS                     | Wakil Ketua I                       |
| 3.     | Ray Palentina A.Md<br>NIP. 19791023 200801 2 021          | Bendahara Pengeluaran<br>Pembantu | Wakil Ketua II                      |
| III.   | Sekretaris dan Wakil<br>Sekretaris                        |                                   |                                     |
| 1.     | Yahya Hero Susanto, ST                                    | Pelaksana Teknis Non PNS          | Sekretaris                          |
| 2.     | Lusiyani I, S.H                                           | Pelaksana Teknis Non PNS          | Wakil<br>Sekretaris                 |
| IV.    | Anggota                                                   |                                   |                                     |
| 1.     | Abraham Isnan, SH                                         | Pelaksana Teknis Non PNS          | Anggota                             |
| 2.     | Hendra Adi Saputra, ST                                    | Pelaksana Teknis Non PNS          | Anggota                             |
| 3.     | Santy, SE                                                 | Pelaksana Teknis Non PNS          | Anggota                             |
| 4.     | Muhammad Reynaldi, S.Kom                                  | Pelaksana Teknis Non PNS          | Anggota                             |
| 5.     | Riska Riani Veronika, S.IP                                | Pelaksana Teknis Non PNS          | Anggota                             |
| 6.     | Rusdamayanti, S.Pd                                        | Pelaksana Teknis Non PNS          | Anggota                             |
| 7.     | Fanti Mumpangati, S.Kom                                   | Pelaksana Teknis Non PNS          | Anggota                             |
| 8.     | Lela Munika, S.Sos                                        | Pelaksana Teknis Non PNS          | Anggota                             |
| 9.     | May Syarah                                                | Pelaksana Teknis Non PNS          | Anggota                             |

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
Pada Tanggal : 27 November 2023

 **KETUA,**  
  
**FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom**